

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dapat digolongkan sebagai penganut tradisi *Civil Law* (Hukum sipil), dimana sumber hukum utamanya adalah Undang-Undang dan kodifikasi. Apabila dihubungkan dengan hukum pidana, setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika perbuatan tersebut telah dikriminalisasi oleh Undang-Undang atau kodifikasi. Prinsip ini dikenal dengan istilah asas *legalitas*. Penerapan asas legalitas menimbulkan suatu konsekuensi yaitu bahwa suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada Undang-Undang, tidak dapat diterapkan asas retroaktif (adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi Hukum terhadap tindakan yang dilakukan), *lex stricta* (Ketentuan hukum harus ditafsirkan dan larangan analogi) dan tidak diperkenankan penafsiran secara analogi. Pengertian kejahatan sangatlah beragam, tidak ada definisi yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara *komprehensif*, ada yang mengartikan kejahatan dilihat dari aspek *yuridis*, *sosiologis*, maupun *kriminologis*. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan di

karenakan prespektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam. Banyak berbagai macam jenis kejahatan, dimana salah satu dari kejahatan itu adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor, hal ini tentunya sudah banyak terjadi diberbagai daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Pasal 1 Ayat 3 UU 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" ketentuan negara tersebut merupakan landasan konstisional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang ditetapkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelum dilakukan terhadap UUD 1945, konstisional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, yang tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebeum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat di lihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.

Manusia yang ada di muka bumi ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, maka munculah istilah yang

namanya HAM dapat dibagi menjadi Hak Asasi dan Manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Sedangkan asasi memiliki arti mendasar. Jadi Hak Asasi Manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh setiap manusia.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .dengan demikian semuanya sama-sama memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak- hak kebasan sipil dari warga Negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekurang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus di adakan pemisahan dan pembagian kekuasaan di dalam Negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat di cegah atau paling tidak di minimalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungii dan di hargai oleh setiap manusia.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pasal 4 kepolisian “ Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.tentang Hak Asasi Manusia

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Adapun penjelasan dari Pasal 13 tugas kepolisian dan kewenangannya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>2</sup>.

Berbicara tentang kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah- masalah yang selalu di hadapi manusia dalam menjalin kehidupan bermasyarakat terutama kebutuhan ekonomi. Terkadang kehidupan bermasyarakat tidak seperti yang diharapkan, dan tidak menutup kemungkinan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan yang tidak terpuji dan melawan hukum yang dapat merugikan orang banyak. Diera globalisasi ini beragam tindak kejahatan yang dilakukan, beraneka barang dan orang jadi sasaran kejahatan, dan dari golongan masyarakat yang berbeda pula, yang mana tindakan *kriminal* atau kejahatan tersebut dalam istilah islam termasuk *Jinayah*, yaitu merupakan perbuatan-

---

2 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 4 tentang kepolisian

perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *Had* dan *Ta'zir*<sup>3</sup>

Mulai dari pejabat negara samapai masyarakat kelas bawah. Tindakan seperti itu dikenal dengan tindakan *kriminal*. Suatu tindakan *kriminal* atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan oleh orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.<sup>4</sup>

Keselamatan itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, dalam aspek dharuriyat terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan tidak adanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan kacau. Sebab itulah Islam memberikan perhataian yang sangat besar terhadap umatnya. Untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan kemaslahatan tersebut, Islam telah menetapkan aturan- atauran berupa perintah dan larangan. Dalam hal tertentu, aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman. Hikmah

---

<sup>3</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2000) Hlm 2.

<sup>4</sup> Bagewan, *Psychologi Criminal*, Pradnya Paramita, (Jakarta: 1974 Hlm 20).

adanya ancaman Hukuman di berlakukan agar manusia takut dan tidak melakukan tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

Adapun didalam Al-qur'an telah dijelaskan dan ditetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan pencurian.

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.<sup>6</sup>

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah :38)*

Dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.<sup>7</sup>

Seiring dengan berjalannya roda kehidupan yang mana tidak semua sesuai dengan yang diharapkan, kejahatan merajarela didalam

---

<sup>5</sup>. Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail, Fiqhiyah*, Angkasa, (Bandung:2005) Hlm 58.

<sup>6</sup> Al-Quran Surat Al-Maidah ayat: 38

<sup>7</sup>. Nurul Irfan, Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:2016) Hlm 103.

aspek kehidupan. Seperti halnya tindak pidana pencurian yang sering kali dilakukan manusia terhadap individu, lingkungan masyarakat umum dalam lingkungan pemerintahan. Salah satu tindakan yang dilakukan manusia adalah tindakan kejahatan, termasuk di dalamnya adalah kejahatan pencurian motor.

Kejahatan adalah suatu fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku masyarakat yang menyimpang yang dilakukan manusia sebagai bagian dari masyarakat yang menyimpang yang memberikan suatu kerugian baik dari arti moral maupun materil. Salah satu kasus kejahatan yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat adalah pencurian.

Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Disamping itu, definisi tersebut mengeluarkan pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dari kategori pencurian, seperti pencopet yang

mengambil barang secara terang-terangan dan membawanya lari. Begitulah kesepakatan *fuqaha*.<sup>8</sup>

Pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seseorang *mukallaf* yang balig berakal terhadap hak milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.<sup>9</sup>

Beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Menurut sudut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Bab

---

<sup>8</sup>.Abdur rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (jakarta: Rineka Cipta.1992), Hlm 83.

<sup>9</sup>.Ahmad wardi Muslik, *Hukum Pidana Islam*,( jakarta : Rieneka cipta). Hlm 86.

XXII tentang Pencurian Pasal 362 sampai dengan 367 yang dijelaskan sebagai berikut ini yakni Pasal 362 .

Tingkat kesadaran dari seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat di abaikan. Masyarakat banyak kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk melancarkan aksinya.

Apabila di kaitkan dengan unsur pasal tindak pidana pencurian 362 KUHP maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan yang di lakukan pelaku dengan mengambil suatu barang yaitu kendaraan bermotor itu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor termasuk sebagai tindak pidana pencurian yang di atur dalam KUHP. Berikut ini adalah pasal KUHP yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta pasal yang

memiliki keterikatan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

1. Pengertian pencurian menurut hukum 362 KUHP.
2. Pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam pasal 363 KUHP.
3. Pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam pasal 365 KUHP.
4. Tindak pidana penadahan yang di atur dalam pasal 480 KUHP.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.Demikian juga yang terjadi di Desa Rimba Samak kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten Ogan Komering Ilir telah terjadi pencurian motor yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok preman.

Untuk dapat tegaknya hukum didalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis; artinya ketentuan hukum tersebut didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Berlakunya hukum secara sosiologis; artinya apabila kaidah itu tersebut efektif kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan itu tidak diterima masyarakat.
- c. Berlakunya hukum secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>10</sup>

Ketiga unsur inilah yang harus dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak didalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang *criminal policy*. kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial(*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defece policy*).<sup>11</sup> Dari semua itu pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat *social welfare* dan perlindungan

---

<sup>10</sup> Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet ke-3, (Jakarta: Rajawali), 1987, hlm. 13.

<sup>11</sup> *Ibd.*

masyarakat *social defence*. Akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting didalamnya adalah aspek kesejahteraan, perlindungan masyarakat yang bersifat Immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.<sup>12</sup> Dengan begitu dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama masalah kejahatan pencurian yang ada Di Desa Rimba Samak.

Menurut pandangan masyarakat banyaknya tindak pidana pencurian yang ada Di Desa Rimba Samak seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari aparat kepolisian, akan tetapi semua itu tidak seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah Hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi juga harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa dengan cara pendekatan integral, sistematis

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 76.

dalam upaya pencegahan kejahatan yang sering kali di ungkapkan didalam kongres PBB.

Pencegahan kejahatan di perlakukan dengan lebih kompleks dan di tangani dengan kebijakan tindakan yang lebih luas dan jelas.

- a. Pencegahan kejahatan harus didasari pada penghapusan sebab sebab dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok, mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*),
- b. Penyebab utama kejahatan diberbagai negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengaguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
- c. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural dan

perubahan masyarakat juga dalam hubungan dengan tata ekonomi dunia internasional baru.<sup>13</sup>

Menurut Masyarakat Desa Rimba Samak sangat berdampak sekali sejak turunya harga karet dan terus di adakannya acara pesta Orgen Tunggal, semakin hari semakin meningkatnya curanmor sehingga Masyarakat Desa Rimba Samak sangat resah dengan semakin banyaknya pencurian kendaraan bermotor sehingga tidak ada perlawanan sedikit pun Masyarakat tersebut kepada para oknum preman pencurian kendaraan bermotor ini, para oknum preman pencurian kendaraan bermotor ini, jika ada salah satu motor yang di curi malah di lakukannya dengan penebusan terhadap oknum perman tersebut demi motornya minta di kembalikan apabila korban melapor ke aparat kepolisian maka korban di ancam oleh para oknum perman tersebut, Jika motornya minta dikeluarkan maka harus ada perjanjian untuk tidak melakukan laporan terhadap pihak kepolisian namun jika keduanya sudah sepakat akan hal perjanjian itu maka motor tersebut bisa di kembalikan.

Berdasarkan paparan diatas, maka penyusun tertarik

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet ke2, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 79.

untuk meneliti lebih jauh kriteria pencurian yang banyak merugikan masyarakat dan pemerintah. Dan ingin meneliti lebih mendalam tentang “**PANDANGAN MASYARAKAT DESA RIMBA SAMAK TERHADAP PENCEGAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKI) Terhadap pencegahan pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Pidana Islam
2. Tinjauan fiqih Jinayah Terhadap Pencegahan Masyarakat Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKI) Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Pidana Islam

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui Pencegahan pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Jinayah terhadap pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan informasi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis

2. secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam

memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Jinyah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Raden Fatah Palembang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun skripsi yang ditulis oleh saudara yevin Jurusan Jinyah Siyasa UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Tindak Pidana penyelesaian pencurian motor yang ditebus sendiri oleh pemiliknya di Desa Sp.3 Talang Makmur kec. Sungai Menang” Pada Tahun 2019. Penulis lebih memfokuskan pada kajian dalam fiqh Jinyah. dan lebih memfokuskan tentang cara penyelesaian penebusan yang di tebus sendiri.

Begitu juga skripsi yang ditulis oleh saudara Haider”Tindak Pidana Pencurian Kenaraan Bermotor Di Desa Rimba Samak

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten (OKI)". Pada Tahun 2016 penulis lebih memfokuskan pada kajian dalam Fiqih Jinayah.

Disini jelas bahwa skripsi yang saya tulis berbeda dengan skripsi di atas, adapun kajian skripsi yang saya tulis berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Rimba Samak Terhadap pencegahan Pencurian kenaraan bermotor Menurut Hukum Pidana Islam". Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih memfokuskan dengan berbagai pencegahan pencurian motor.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>14</sup>

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.

---

<sup>14</sup>.Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian ( Suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2013, hlm. 203

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu meneliti langsung kelokasi penelitian di Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

Dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>15</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara deduksi. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadan yang umum. Sumber data menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi dua yaitu data primer, sekunder dan data tersier. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah premier, sekunder dan data tersier, yaitu

---

<sup>15</sup> . Suratman dan Philip dilah, *Metode Penelitian Hukum*,( Bandung: Alfabet), 2014, hlm 58.

a. Data primier

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan metode yang terlihat. data primier dapat berupa wawancara langsung pada masyarakat di Desa Rimba Samak kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) beserta dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan penulis dan penelitian ini.

b. Data sekunder,

antara lain mencakup masalah yang akan dibahas, adapun dalam penelitian ini menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti fiqh Jinayah, dasar- dasar hukum pidana, hukum pidana Islam, Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh, Hadist Ahkam, Pidana Islam di Indonesia, dan lain-lain.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Lokasi ini dipilih karena

masyarakat di sana apabila kehilangan motor maka harus ditebus melalui oknum preman.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data itu ada empat yaitu *interview* (wawancara), observasi, dokumen dan triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang di pergunakan adalah :

- a) Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dikontraskan makna dalam suatu topic tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak responden yang dianggap perlu, serta yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.
- b) Observasi ( pengamatan) Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena.
- c) Dokumentasi (kepustakaan) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau barang-barang yang ditulis seperti, buku, dokumentasi, catatan harian dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data (*to summarize and describe the data*) dan membuat inferensi dari data untuk populasi darimana sampel ditarik (*to make inferencs from the data to the population from wich the sampel was drawn*).

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 5 BAB yang bahkan menjadi objek pembahasan dan batasan-batasan pembahasan. Di dalam skripsi ini akan membuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi dari proses-proses penyusunan menguraikan alasan-alasan mengambil pokok pembahasan dalam upaya pandangan masyarakat desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap pencegahan pencurian kendaraan bermotor menurut hukum pidana Islam.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka ,Metode Penelitian , jenis penelitian, Jenis dan sumber Data, Lokasih Penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Dan sistem matika penulisan. Dengan adanya tata cara perumusan masalah atau cara-cara pengumpulan data ini dapat memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok pembahasan pada penyusunan skripsi kali ini.

## **BAB II : TINDAK PIDANA**

Bab ini berisi tentang tinjauan Umum pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pencurian, unsur-unsur perbuatan tindak pencurian, pencurian menurut kitab Undang-Undang hukum pidana, pengertian kendaraan bermotor, jenis-jenis pencurian kendaraan bermotor, rangkaian perbuatan pencurian kendaraan bermotor, teori-teori sebab kejahatan, pengertian fiqih jinayah, sumber-sumber hukum Islam, asas-asas hukum pidana, syarat-syarat hukum potong tangan.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisikan Sejarah dan geografis Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komerig Ilir

OKI. Batas Desa dan luas Wilayah, struktur pemerintahan Desa Rimba Samak, dan keadaan penduduk Desa Rimba Samak, Tingkat Pendidikan dan Agama penduduk, mata pencarian Desa rimba samak kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komerig Ilir OKI.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Berisi tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Pencegahan Curanmor Di Desa Rimba Samak Kecamtan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komerig Ilir. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Curanmor Di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Laampam Kabupaten Ogan Komerig Ilir

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran agar apa yang dikaji penulis nantinya bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait